



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52
KUPANG

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 365 /KEP/HK/2021

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN LOKAKARYA (*WORKSHOP*)
SEKOLAH RAMAH ANAK UNTUK SANITASI "SEKOLAH AMAN"
SEBAGAI PERSIAPAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021



- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan upaya bersama yang melibatkan Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak di bidang pendidikan;
 - b. bahwa sebagai upaya menjamin pemenuhan kebutuhan hak anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterapkan Sekolah Ramah Anak untuk Sanitasi "Sekolah Aman" sebagai persiapan pembelajaran tatap muka di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka dimaksud, perlu dilakukan kegiatan lokakarya (*workshop*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Kegiatan Lokakarya (*Workshop*) Sekolah Ramah Anak Untuk Sanitasi "Sekolah Aman" Sebagai Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Penyelenggara Kegiatan Lokakarya (*Workshop*) Sekolah Ramah Anak Untuk Sanitasi "Sekolah Aman" Sebagai Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk mengoordinasikan Kegiatan Lokakarya (*Workshop*) Sekolah Ramah Anak Untuk Sanitasi "Sekolah Aman" Sebagai Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pokja AMPL Provinsi NTT, UNICEF Kantor Perwakilan NTT dan NTB serta HAKLI Provinsi NTT.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 OKTOBER 2021
W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 365 /KEP/HK/2021****TANGGAL: 11 OKTOBER 2021**

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENYELENGGARA
KEGIATAN LOKAKARYA (WORKSHOP) SEKOLAH RAMAH ANAK
UNTUK SANITASI "SEKOLAH AMAN" SEBAGAI PERSIAPAN PEMBELAJARAN
TATAP MUKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tim Pengarah
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	
5.	dr. Stefanus Bria Seran, MPH/Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Penanganan Kesehatan	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab
8.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	
9.	Kepala Kantor Perwakilan UNICEF NTT dan NTB	
10.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	
11.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	
12.	Ketua HAKLI NTT	
13.	Wakil Ketua AKLI NTT	Ketua
14.	Kepala Seksi Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Wakil Ketua
15.	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sekretaris
16.	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota
17.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	
18.	Darwin Hasan Abang, SE/Fungsional Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	

p a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014